

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Electronic Government

1. Pengertian *Electronic Government*

E-Government merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Indrajit (2002:36) *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang

dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Indrajit (2002:1) mengatakan, berbeda dengan definisi *E-Commerce* maupun *E-Business* yang cenderung universal, *E-Government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

- a. Walaupun sebagai sebuah konsep *E-Government* memiliki prinsip – prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *E-Government* pun menjadi beraneka ragam;
- b. Spektrum implementasi aplikasi *E-Government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
- c. Pengertian dan penerapan *E-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
- d. Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:18) mengatakan bahwa aplikasi teknologi *E-Government* adalah respon terhadap perubahan lingkungan strategik yang menuntut adanya perubahan administrasi publik yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Secara perlahan namun tidak menghilangkan batas-batas negara dan peradaban bangsa yang sebelumnya bersifat homogen dan monopolistik bergeser kearah sesuatu yang heterogen dan demokratis.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan *E-Government*, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *E-Government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi *e-mail*, SMS ataupun *teleconference*.

Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *E-government* diarahkan untuk mencapai empat tujuan menurut Inpres RI No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:19) dijelaskan bahwa *E-government* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan kebutuhan akan :

1. Meningkatkan efisiensi dan *cost-effectiveness* dari pemerintah;
2. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;

4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Menurut Indrajit (2002:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sedangkan menurut Tjahjanto dalam Salam (2004:254), manfaat terpenting dari implementasi *e-Government* adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab (*accountable*) bagi warganya. Selain itu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan

efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang lebih baik.

2. Tipe-Tipe Relasi *E-Government*

Tipe-tipe relasi *e-Government* menurut Indrajit (2002:41) adalah sebagai berikut:

a. Government to Citizen/Government to Customer (G2C)

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Government to Citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah contohnya G2C : pajak *online*, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi (kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi Pengarah), layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government to Business (G2B)

Government to Business adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem *E-Procurement*. Manfaatnya adalah :

- a. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
- b. Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui *website* (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi *Term of Reference* (TOR), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
- c. Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk *back-office* dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam *E-Procurement* diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para *supplier*-nya);
- d. Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek

regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.

c. *Government to Government (G2G)*

Government to Government adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh : konsultasi secara *online*, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara *online*, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan *E-Government* ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan (bebas KKN);
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

d. Government to Employees (G2E)

Aplikasi ini diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contohnya sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotek, dan lain-lain) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain).

3. Pengembangan *E-Government*

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat 1 – Persiapan
 - Pembuatan situs *web* sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.
 - Sosialisasi situs *web* untuk internal dan publik
- b. Tingkat 2 – Pematangan
 - Pembuatan situs *web* informasi publik yang bersifat interaktif
 - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
- c. Tingkat 3 – Pematapan
 - Pembuatan situs *web* yang bersifat transaksi pelayanan publik
 - Pembuatan interperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
- d. Tingkat 4 – Pemanfaatan
 - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers (G3C)*.

4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*

Dalam lampiran Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *e-governmet* perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan koomunikasi keseluruh wilayah Negara. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik

yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*.
- e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Baik pemerintah maupun masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur dalam pengembangan *e-government*, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu: persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

B. Pengadaan Barang/jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Sutedi (2012:7) Pengertian pengadaan barang/jasa yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi

dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa, Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak.

2. Jenis-jenis Pengadaan Barang/jasa

Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan Penyedia Jasa dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa Umum

Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pengadaan Barang/Jasa Terbatas

Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3. Pemilihan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pengadaan Barang/Jasa/Seleksi/Penunjukan Langsung.


5. Penunjukan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

3. Siklus Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Siklus pengadaan barang/jasa adalah tata-urut proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai penyerahan kepada yang berwenang.

Gambar 2.1
Siklus Pengadaan Barang/Jasa



Sumber: Presentasi LKPP, 2012

Dari gambar 2.1 dapat dijabarkan siklus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi:
 - a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa
 - b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
 - c. Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa
 - d. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa meliputi:
 - a. Perencanaan pemilihan penyedia
 - b. Penyusunan dokumen pemilihan penyedia dan HPS
 - c. Pengumuman
 - d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
 - e. Penjelasan

- f. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
 - g. Evaluasi dokumen penawaran
 - h. Penetapan pemenang
 - i. Sanggahan
 - j. Penerbitan SPPBJ
 - k. Pembuatan kontrak
3. Tahap Manajemen Kontrak
- a. Persiapan pelaksanaan kontrak
 - b. Pengelolaan program manajemen mutu/ resiko
 - c. Pengendalian kontrak
 - d. Penilaian prestasi
 - e. Pengelolaan jaminan
 - f. Penyelesaian perselisihan
 - g. Pengelolaan jaminan
 - h. Penyelesaian perselisihan
 - i. Penanganan kegagalan teknis
 - j. Pengakhiran kontrak
 - k. Penerimaan dan penyerahan
 - l. Pelaporan

C. Electronic Procurement

1. Pengertian *E-Procurement*

E-Procurement merupakan bagian dari *E-Government*. *E-Procurement* berada pada model *Government to Business* dimana dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi

pengadaan barang dan jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang kerja-kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan lapangan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan bahwa *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan dalam hal bisnis, perubahan mungkin tidak cukup membuat kita tertarik, tetapi *web* sekarang menjadi pemasaran pokok bersama media iklan untuk sebagian besar perusahaan-perusahaan terkemuka. Banyak perusahaan sekarang menggunakan internet untuk membuat koneksi dengan pelanggan mereka secara langsung. Selain itu mereka juga mengembangkan hubungan dengan gaya kemitraan bersama pemasok utama dan pelanggan. Internet juga digunakan dalam dunia bisnis untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Apapun itu, intinya adalah segalanya akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan *E-Procurement* berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang. Selain itu, melalui *E-Procurement*, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia

barang dan jasa, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan tender yang sering terjadi.

Tim Dosen MKA Fakultas Ilmu Administrasi Unipdu Jombang (2013) mengatakan bahwa pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Penerapan *E-procurement* mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga titik kebutuhan pada pengguna desktop bisnis. Hal ini memastikan kesesuaian terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog online yang mana dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan. Fitur utama *E-Procurement* meliputi :

- a. Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
- b. Kemampuan *punch-out* ke situs-situs *web* pemasok untuk produk-produk yang dinamis/bermacam-macam.
- c. Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk item-item yang dibeli secara teratur.
- d. Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (*built-in*) untuk menjalankan kendali anggaran belanja.
- e. Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detail.

Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan bahwa kunci untuk memahami *E-Procurement* adalah mengurangi fokus kita pada teknologi saat itu dan lebih menekankan pada perubahan dan perkembangan teknologi. Teknologi internet itu

sendiri memang memiliki manfaat yang signifikan, tapi kuncinya adalah sejauh mana hal tersebut :

- a. Membuka kesempatan manajer untuk mencoba tantangan lain saat bekerja
- b. Mendorong para pelaku pengadaan untuk mengadopsi pengembangan strategi daripada hal-hal operasional atau kegiatan transaksional
- c. Berpotensi menyeimbangkan basis pasokan dengan kebutuhan pelanggan
- d. Menangkap imajinasi dari manajemen terdahulu dan memungkinkan proses pengadaan bergerak dengan dukungan manajemen untuk proses pengadaan baru .

Robert Rhotery dalam *United Nations Publication* (2006:7) mengatakan bahwa manfaat *Electronic Government Procurement (e-GP)* adalah efisiensi, transparansi, kesetaraan, keadilan, dan dorongan dari bisnis lokal. Efisiensi dapat dicapai dikarenakan *E-Procurement* meningkatkan kompetisi dan menurunkan biaya transaksi, meminimalisasi waktu dan kesalahan dalam proses tender dan arus yang pengambilan keputusan. Transparansi memerlukan informasi lebih tepat waktu untuk lebih banyak orang. Jejak kertas transaksi pengadaan, manajemen dokumen, penyingkapan, analisis hasil, audit dan sanksi merupakan bagian dari transparansi. Dalam *e-procurement* aturan yang transparan dan proses kerja di lapangan serta prosedur yang disederhanakan akan mengurangi kesenjangan keterampilan dan pengetahuan. Bisnis lokal dan usaha kecil dan menengah (UKM) didorong untuk berpartisipasi karena prosedur standarnya sederhana untuk melakukan proses penawaran. Semua dibangun dalam fitur Target UKM, jaringan bisnis dan subkontrak akan dipromosikan .

Berikut ini faktor-faktor menurut Robert Rhotery (2006) yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang *E-Procurement*:

- a. Kepemimpinan pemerintah
- b. Kebijakan dan kerangka hukum
- c. Perubahan kelembagaan
- d. Kesadaran dan kapasitas
- e. Teknologi

McDermont dalam *United Nations Publication* (2006:19) mengatakan ketika melakukan penilaian, penting untuk melihat pandangan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang dari sistem *Electronic Government Procurement (e-GP)*. Para pemangku kepentingan dapat berasal dari beberapa sektor yakni sektor publik seperti kebijakan bisnis, keuangan, manajemen pengadaan, dan perencanaan IT. Ada pula dari sektor swasta seperti kelompok pemasok dalam konstruksi dan kesehatan, dan kelompok konsumen. Komponen kunci dari penilaian tersebut adalah :

- a. Kepemimpinan pemerintah
- b. Manajemen sumber daya manusia
- c. Perencanaan dan manajemen
- d. Kebijakan E-Procurement
- e. Perundang-undangan dan peraturan
- f. Layanan Infrastruktur dan web
- g. Standar
- h. Integrasi sektor swasta

i. Sistem *E-Procurement*

Komponen pertama yakni kepemimpinan pemerintah secara khusus dimaksudkan pada visi kepemimpinan yang kemudian disinergikan dengan keberadaan penerapan *E-Procurement*. Ketika pimpinan pada suatu lembaga mendukung penerapan *E-Procurement* sudah jelas bahwa kebutuhan-kebutuhan penunjang penerapan kebijakan *E-Procurement* akan diupayakan untuk dipenuhi oleh pimpinan agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Komponen manajemen sumber daya manusia mengaji keberadaan proses peningkatan kualitas panitia pengadaan barang/jasa dalam penerapan sistem *E-Procurement*. Jika ingin melihat bagaimana proses penerapan kebijakan *E-Procurement* maka komponen ini harus terpenuhi karena transisi proses pengadaan barang dan jasa dari cara manual ke cara *online* memerlukan pengetahuan lebih terkait bagaimana menggunakan sistem *E-Procurement* yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga diperlukan adanya pembelajaran lebih dalam lagi tentang penggunaan komputer dan internet sebagai dasar dalam mengoperasikan sistem *E-Procurement*.

Komponen berikutnya yakni perencanaan dan manajemen dari McDermont (2006) ini memiliki fokus pada penyusunan rancangan pengadaan barang dan jasa yang ingin dilakukan. Dibutuhkan penjelasan dari mana dasar sebuah lembaga melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Ini akan membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan selalu dengan dasar dan tujuan tertentu.

Selanjutnya komponen kebijakan *E-Procurement* berfokus pada konsistensi sebuah lembaga dalam menerapkan kebijakan *E-Procurement* ini. Melihat kebijakan *E-Procurement* yang merupakan bagian dari *E-Government* itu sendiri selalu memiliki masalah dikarenakan tidak konsistennya kebijakan ini diterapkan. Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa elektronik tentunya merupakan hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih baik itu dari pemerintah maupun pelaku bisnis. Biaya yang dikeluarkan untuk mendanai *E-Procurement* cukup besar namun ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tetap konsisten maka akan memberikan banyak manfaat baik dari materi maupun non materi.

Berikutnya komponen perundang-undangan dan peraturan. Komponen ini berfokus pada pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa terkait masalah peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan *E-Procurement* ini diatur dan memiliki dasar hukum. Pemahaman para pelaku pengadaan terhadap peraturan perundang-undangan ini sangat penting. Hal ini terkait tentang acuan para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam menyelenggarakan *E-Procurement*. Peraturan perundang-undangan yang juga akan membatasi para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam bertindak. Hal ini tentunya akan lebih memproteksi para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk tidak dapat melakukan tindakan korupsi.

Berikutnya yakni komponen layanan infrastruktur dan *web*. Fokus dari komponen ini adalah keberadaan *website* untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE. Ketika *Website* sudah ada, selanjutnya yang dibutuhkan

adalah peralatan dan perlengkapan dalam mengoperasikan sistem LPSE tersebut. Itulah yang kemudian harus diamati dalam komponen ini.

Berikutnya yang dijelaskan McDermont adalah komponen standar. Yang menjadi fokus dari komponen ini adalah keberadaan standar petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang kemudian harus dipahami oleh pelaku pengadaan barang dan jasa. Petunjuk pelaksanaan ini yang kemudian menjadi pedoman para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih teknis lagi.

Komponen berikutnya yakni integrasi sektor swasta. Integrasi sektor swasta berfokus pada respon pelaku bisnis atau penyedia barang dan jasa dalam menyikapi kebijakan *E-Procurement* yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah mereka kemudian berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan ini dan beradaptasi dengan lembaga pemerintah atau sebaliknya. Itulah yang kemudian perlu diamati dalam komponen ini.

Komponen terakhir yang dijelaskan McDermont yakni sistem *E-Procurement*. Yang difokuskan dalam komponen ini adalah keberadaan sistem *E-Procurement* suatu lembaga yang baik sehingga mampu dioperasikan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem yang dimaksud adalah sistem LPSE lembaga pemerintah. Keberadaan sistem LPSE yang baik tentunya akan mempermudah para pelaku pengadaan baik pemerintah maupun penyedia barang dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE itu sendiri.

Komponen-komponen yang dijelaskan McDermont sebelumnya akan memperlihatkan kemampuan sebuah lembaga pemerintah dalam menerapkan *E-Procurement*.

2. Prinsip *E-Procurement*

Penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa prinsip. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan *E-Procurement*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Perwujudan *Good Governance* yang menjadi tugas pemerintahan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
4. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
5. Mendukung proses *monitoring* dan *audit*
6. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Sedangkan tujuan dari *e-procurement* yang dijelaskan Siahaya (2012:80) sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan

4. Mendukung proses monitoring dan *audit*
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. Jadi *E-Procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

4. Manfaat dan Kelebihan Penggunaan *E-Procurement*

Manfaat lain penggunaan *E-Procurement*:

- a. Menyederhanakan proses *procurement*
- b. Mempererat hubungan dengan pihak *supplier*
- c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau *fax* atau dokumen - dokumen yang menggunakan kertas
- d. Mengurangi waktu pemesanan barang
- e. Menyediakan laporan untuk evaluasi
- f. Meningkatkan kepuasan *user*

(sumber: Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)

Menurut Handoko dalam Nightisabha (2009:133) Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan *E-Procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat

memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi. Secara umum perbedaan pengadaan barang dan jasa konstruksi dengan cara konvensional dan *E-procurement* dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Sistem Pengadaan Barang/jasa

No	Konvensional	<i>E-Procurement</i>
1	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dapat dilakukan melalui internet
2	Pengumuman hanya dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan di internet melalui website yang ada
3	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas (bisa seluruh dunia)
4	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa	Kesempatan untuk bekolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa dikatakan kecil
5	Kurang transparan	Lebih transparan

Dari tabel 2.1, dapat diketahui beberapa kelebihan penggunaan *E-Procurement*, yaitu:

- a. Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu.
- b. Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses siapa saja.
- c. Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.

Secara keseluruhan, *E-Procurement* diharapkan dapat menjadi suatu sistem lelang yang efisien dibandingkan sistem lelang konvensional bagi para pelaku jasa konstruksi.

5. Tahapan Pengembangan *E-Procurement*

Pengembangan *E-Procurement* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Copy To Internet*, yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh panitia pengadaan.
2. *Semi E-Procurement*, yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional).
3. *Full E-Procurement*, yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (*file*) penawaran melalui sistem *E-Procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang (*Aanwizjing*) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

6. Penerapan *E-Procurement*

Diterapkannya *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa melalui proses yang telah dilakukan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Berikut adalah tabel tahapan pelaksanaan *E-Procurement* yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 2.2
Tahapan Pelaksanaan *E-Procurement*

NO	Tahun	Pelaksanaan E-Procurement
1	2002	Uji coba 1 paket
2	2003	Uji coba 60 paket
3	2004	Pusat+DKI Jakarta
4	2005	Seluruh di Pulau Jawa
5	2006	P. Jawa + Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Bali
6	2007	P. Jawa + Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut , NTB Uji Coba Semi <i>E-Procurement</i> Plus : Pusat
7	2008	P. Jawa + Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut , NTB, Kepri, Babel, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku, Malut, Papua, Irija Pusat & DKI Jakarta Semi <i>E-Procurement</i> plus.
8	2009	Pusat dan Pulau Jawa : semi <i>E-Procurement</i> plus. Provinsi di luar Pulau Jawa : Semi <i>E-Procurement</i>
9	2010	Pusat dan Pulau Jawa + Riau, Kalsel, Gorontalo dan Bali : semi <i>E-Procurement</i> plus. Di luar propinsi tersebut melaksanakan : Semi <i>E-Procurement</i>
10	2011	Full <i>E-Procurement</i> diterapkan di 24 propinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, dan Nusa Tenggara Barat Semi <i>E-Procurement</i> diterapkan di 9 propinsi yaitu : Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

Sumber : *Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011*

Dari Tabel 2.2, Tahapan Pelaksanaan *E-Procurement*, diketahui bahwa sistem ini telah diujicobakan sejak tahun 2002 kemudian berkembang sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2007 dilakukan uji coba Semi *E-Procurement* yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan 15 Provinsi lainnya yang berlanjut sampai dengan tahun 2010. Sistem *Semi E-Procurement plus* yang dilaksanakan pada tahun 2010 merupakan sistem pengadaan barang dan jasa gabungan, yaitu melakukan lelang

elektronik dan manual secara bersamaan. Hal ini dilaksanakan pada tahun 2010, ketika aplikasi *E-Procurement* masih belum mengalami penyempurnaan. Pada tahun 2011, mulailah diberlakukan *Full E-procurement* di 24 provinsi hingga tahun 2013 sistem pengadaan barang dan jasa *Full E-Procurement* telah diterapkan di 33 provinsi di Indonesia.

7. Kegiatan Pelaksanaan *E-Procurement*

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik memiliki perbedaan yang dengan pengadaan barang/jasa secara manual. Pada pengadaan barang/jasa elektronik upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya tindakan korupsi lebih ditekankan seperti contohnya pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik antara rekanan dan penyedia barang tidak melakukan tatap muka secara langsung dan segala hal yang berhubungan dengan pendaftaran sampai pengumuman lelang dilakukan di dalam *website*.

Tabel 2.3
Perbedaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik dengan Manual


NO	TAHAPAN	MANUAL	ELEKTRONIK
1	Pengumuman	Koran	Koran dan <i>Website</i>
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	Datang Langsung (tatap muka)	<i>Download Via Website</i>
3	Penjelasan Dokumen dan Perubahan Dokumen	Datang Langsung (tatap muka)	Komunikasi <i>Online</i>
4	Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Bentuk <i>Hardcopy</i> dengan sampul tersegel	Bentuk Dokumen elektronik yang telah di enkripsi
5	Pengumuman Pemenang	Datang langsung atau Surat Menyurat	Diumumkan di <i>Web</i> dan kirimkan melalui <i>email</i>
6	Sanggah Hasil Lelang	Datang langsung	Komunikasi <i>Online</i>

Sumber : Modul Pelatihan LPSE Provinsi Lampung 2011

Keseluruhan proses kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, *download* dokumen pemilihan dan

kualifikasi, *upload* dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan Penyedia Barang/jasa.

Gambar 2.2
Bagan proses pelaksanaan *e-procurement*



Sumber : Petunjuk pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik (Direktorat e procurement 2010)

8. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan *E-Procurement*

Gunasekaran (2008:159-175) mengatakan bahwa pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari *top* manajemen, kurangnya *skill* dan pengetahuan tentang *E-Procurement*, serta jaminan keamanan sistem tersebut. Penyebab hambatan sistem *E-Procurement* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundangan

Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan digital.

2. Besaran *file* dokumen yang diunggah atau diupload.

3. Standar *file* dokumen elektronik yang belum ada.

4. Sumber Daya Manusia

Baik internal dan eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

5. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses kesistem masih lambat.

9. Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala pada *E-Procurement*

Saat ini telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses *E-Procurement*. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya:

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi pemilihan penyedia jasa secara elektronik (*E-Procurement*) baik terhadap Panitia Lelang maupun bagi Penyedia Jasa.
2. Melakukan penambahan kapasitas *storage* (penyimpanan) sehingga tidak ada hambatan dalam penyimpanan *file* atau dokumen.
3. Memperbesar kapasitas *bandwidth* (kecepatan akses) dari 30 Mbps menjadi 100 Mbps.